

**PERATURAN DESA CIHEULANG  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
2016**



**KEPALA DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA CIHEULANG**

**NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIHEULANG  
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIHEULANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- : b. bahwa Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciheulang Nomor 03 Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 );
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor ..... Tahun 2016 Tentang Dana Desa;
27. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 03 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ciheulang ;
30. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2012 - Tahun 2018
31. Surat Keputusan Camat Ciparay Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/kep.33/Pem tanggal 14 Desember 2012, tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung masa bhakti 2006-2012;
32. Surat Keputusan Camat Ciparay Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/kep.34/Pem tanggal 14 Desember 2012, tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung masa bhakti 2012-2018.
33. Peraturan Desa Ciheulang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) Ciheulang

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHEULANG**  
dan  
**KEPALA DESA CIHEULANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIHEULANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOMOR 03 TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
13. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rancangan Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bandung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

- 20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh kepala desa untuk menatausahakan keuangan desa.
- 22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
- 23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 24. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2,058,482,800
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	448,200,800
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1,188,450,800
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	71,000,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	350,831,000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
Surplus/Defisit	Rp.	-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2,058,482,800
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2,058,482,800
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	-

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Pasal 4**

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **Pasal 5**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan Desa lam system perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten .
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 6**

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa ;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. RPJMDesa sebagaimana di maksud pada ayat 1 hurup a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKPDesa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

## **Pasal 7**

1. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan ,penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan.
2. Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada :
  - a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Partisipatif , yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan ;
  - c. Berpihak pada masyarakat , yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat secara khususnya masyarakat miskin;
  - d. Terbuka , yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa
  - e. Akuntabel , yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di Desa maupun pada masyarakat;
  - f. Selektif ,yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
  - g. Efisien dan efektif,yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
  - h. Keberlanjutan , yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
  - i. Cermat , yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti ,dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat ;
  - j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah / hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik ;
  - k. Penggalan informasi , yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

## **Pasal 8**

RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai dari APBN ,APBD Provinsi , APBD Kabupaten , APBDesa dan swadaya masyarakat sehingga program dapat berjalan sinergis ,terpadu dan berkelanjutan .

## **Pasal 9**

1. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 2 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan .
2. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mencakup :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintah Desa ;
  - c. Keuangan Desa ;
  - d. Profil Desa ;
  - e. Potensi produk unggulan Desa ;
  - f. Aktivitas dan keberadaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Desa ;
  - g. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB III PENDANAAN Pasal 10**

Perencanaan Pembangunan Desa bersumber dari Dana :

- a. APBN;
- b. APBD Propinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDes;
- e. Hasil Swadaya Masyarakat;
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

## **Pasal 11**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ciheulang  
Pada tanggal 19 April 2016  
KEPALA DESA CIHEULANG

**S A H I D I N**

Diundangkan di Ciheulang  
Pada tanggal 19 April 2016  
SEKRETARIS DESA CIHEULANG

**WAWAN HERYANTO**  
LEMBARAN DESA CIHEULANG  
TAHUN 2016 NOMOR 03